



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 050/ 30/Bapp/X/2025**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025-2029**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Bupati Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Daerah dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengukuran kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan terukur, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0150-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 06 Oktober 2025



KEPALA,

JAYA WARDANA AP, SE., M.Ec.Dev

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19740702 199403 1 011

Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Sumber Data
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai hasil penilaian IPPN oleh Bappenas (skala 0-100) atau (sangat kurang - sangat baik)	Indeks	Bappenas
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP (skala 1 - 5)	Nilai	BPKP/Inspektorat
Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Daerah	Nilai aspek perencanaan dalam MCP KPK	Nilai (0-100)	KPK (MCP Online)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat (skala AA-D)	Nilai	Inspektorat
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	(Jumlah kebijakan berbasis data ÷ Total kebijakan) × 100	Persen (%)	Bappenda
Indeks Inovasi Daerah	Skor Indeks Inovasi Daerah yang diterbitkan oleh Mendagri.	Indeks/Nilai	Kemendagri

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN
KEPALA,

JAYA WARDANA AP, SE.,M.Ec.Dev

PEMBINA TINGKAT I (IV/b)

NIP. 19740702 199403 1 011